

BAB I

PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Perubahan sosial masyarakat merupakan suatu peristiwa didalam kehidupan manusia, dimana kebutuhan individu maupun kelompok semakin hari mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Dalam hal ini kehidupan bermasyarakat dikenal dengan adanya bermuamalah. Dimana sistem tersebut sudah ada pada zaman Nabi dan sudah diterapkan, bagaimana Nabi berdagang sampai menjual, bagaimana Nabi mempekerjakan orang maupun mengupahnya. Nabi Muhammad SAW dalam memandang harta berpedoman bahwa, pada hakikatnya harta adalah milik Allah dan manusia diberi kuasa (amanah) untuk mengelolanya dengan baik. Manusia tidak mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta dan harus menafkahkan sebagai dari padanya sesuai syariah Allah. Tujuan manusia mencari harta antara lain memenuhi fitrah dan nafsunya, mencangkup diri dan keluarga, membantu masyarakat dan memperoleh keridhoan Allah.

Cara mencari harta dapat melalui pandangan, kemitraan, sewa, keahlian, pertanian, perternakan, pemburuan dan lain sebagainya. Sebelum menjadi Nabi, Muhammad dalam memperoleh modal didapat dari janda kaya dan anak-anak yatim yang tidak dapat menjalankan sendiri bisnisnya berdasarkan prinsip kerjasama. Hal ini terjadi karena Nabi Muhammad SAW sebagai seseorang yang

jujur dan dapat dipercaya. Khadijah adalah seorang wanita kaya Mekah yang menjalankan bisnisnya melalui agen-agen berbagai bisnis kontrak. Muhammad termasuk yang dipercaya Khadijah untuk menjalankan bisnis di Syam (Syria), Bahrain dan Yaman. Kadang kala Khadijah dengan cara memberikan upah dan sering berdasarkan prinsip bagi hasil.¹

Atas dasar inilah suatu kontrak (*Akad*) kerja akan timbul manakala ada sebuah faktor kebutuhan antara kedua belah pihak yaitu mempekerjakan seseorang demi keberhasilan usaha yang di buat.

Dalam Islam kontrak bisa disebut juga dengan *Akad*. *Akad* secara *lingistik* memiliki makna '*Ar-Rabthu*' yang berarti menghubungkan atau mengaitkan, mengikat antara beberapa ujung sesuatu.² Secara *etimologi Akad* antara lain berarti ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi. Secara khusus *akad* diartikan perkataan yang ditetapkan dengan *Ijab Qabul* berdasarkan ketentuan *Syara'* yang berdampak pada objeknya.³ Didalam Hukum Islam sistem kerja sama yang diterapkan dalam suatu kegiatan usaha disebut *Ijarah*.

Upah dalam perbuatan ibadah (ketaatan) seperti shalat, puasa, haji dan membaca Al-Qur'an diperselisihkan kebolehanannya oleh para ulama, karena berbeda cara pandang terhadap pekerjaan ini. Oleh sebab itu, Madzhab Hanafi berpendapat bahwa *ijarah* dalam perbuatan taat seperti menyewa orang lain untuk shalat, puasa, haji atau membaca Al-Qur'an yang pahalanya dihadiahkan

¹M. Suantoi, *Muhammad Business Strategy dan Ethics* (Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2008),169-174.

²Dimyauddin Djuaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2008),47.

³Rachmat Syaifei, *Fiqh Muamalah*,(Bandung: CV Pustaka Setia, 2006),43.

kepada orang tertentu, seperti kepada arwah bapak ibu dari yang menyewa, adzan, qomat dan menjadi imam, haram hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut karena Rasulullah bersabda yang artinya:

“Bacalah olehmu Al-Qur’an dan jangan kamu (cari) makan dengan jalan itu” (HR Ibnu Majah).

Dalam pengertiannya *Ijarah* menurut bahasa adalah sebutan untuk suatu ongkos. Sedangkan menurut istilah adalah pemberian hak milik yang berupa manfaat suatu benda dengan beberapa ketentuan , meliputi :

1. Manfaatnya benda dapat diketahui secara jelas.
2. Berupa manfaat yang diperbolehkan.
3. Manfaat itu berupa timbal balik berupa upah.
4. Upah tersebut ditentukan secara pasti.⁴

Hal yang melatar belakangi terjadinya kerjasama tersebut yaitu terjadinya hubungan antara kelompok maupun individu dengan kelompok maupun individu lainnya, untuk pemenuhan kebutuhan yang semakin hari demi hari meningkat. Disisi lain, adanya pihak yang tidak mempunyai sumber daya namun mereka mempunyai keahlian (*skill*) yang dibutuhkan untuk kelompok (*individu*) yang mempunyai sumber daya yang bisa dikembangkan. Dari hubungan inilah dengan seiring perkembangan zaman lahirlah istilah yang kita sebut sekarang yaitu dengan istilah pengusaha dan karyawan (*pekerja*). Satu pihak mempunyai sumber daya, pihak lain mengelola sumber tersebut, dan

⁴ Team Kajian Ilmiah Ahlus_suffah 103, *Kamus Fiqh*,(Kediri: Lirboyo Press, 2014),301.

pemilik sumber daya memberikan upah terhadap pengelola sumber daya tersebut.

Dari komponen-komponen tersebut timbulah sebuah perjanjian kerja antara pemilik usaha dan pekerja. Dari pengertiannya perjanjian kerja merupakan perjanjian antara seorang buruh dengan majikan, perjanjian mana ditandai oleh ciri-ciri adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan diperatas yaitu suatu hubungan berdasarkan pihak yang satu (*majikan*) berhak memberikan perintah-perintah yang harus ditaati oleh pihak yang lain (*buruh*).⁵ Dengan demikian apabila perjanjian kerja tersebut ditaati maka timbulah keseimbangan antara hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang memungkinkan akan melebarkan usahanya dan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Dalam hal ini untuk mewujudkan suatu kondisi yang sesuai yang diinginkan dari seorang pengusaha, terlebih lagi harus memperhatikan dalam merumuskan kesejahteraan yang mencakup segi penerimaan, mempekerjakan dan peraturan apa saja yang nanti diberikan kepada karyawan yang sesuai keadaan dan kondisi yang telah ada.

Dalam hal ini peneliti mengamati dan menemukan sesuatu persoalan yang ada didalam masyarakat dengan terjadinya upah meng-upah antara pengusaha dan karyawan, terkadang mengalami sebuah ketidakpastian antara pengusaha dan karyawan. Maka timbulah hak dan kewajiban antara masing-masing pihak. Hak yang diberikan terhadap pekerja (karyawan) harus sesuai

⁵Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1977), 63.

dengan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya. Sebaliknya, kewajiban yang diberikan oleh pengusaha haruslah sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan oleh pekerja. Dalam hal ini peneliti mengambil Study kasus di Konveksi Effort¹³ Desa Keling Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri.

Konveksi ini memiliki 8 karyawan yang bertugas sesuai keahlian masing-masing. Ada yang bagian membuat desain ada juga yang bagian penyablonan dan bagian pengemasan. Di konveksi ini menggunakan sistem borongan tapi tidak ada target tertentu. Konveksi ini sistem pembayaran atau pemberian upah kepada karyawan terjadi perselisihan antara karyawan dengan pemilik usaha.

Fakta menarik dari konveksi ini adalah upah kerja karyawan dilakukan dengan sistem borongan, namun per gambar atau per desain harganya dibedakan. Karyawan disini menyablon baju pesanan dilakukan sesuai kecepatan menyablon masing-masing karyawan, jadi per kaos atau per desain penetapan gaji dilihat dari seberapa rumit desain yang dikerjakan oleh karyawan. Di awal kontrak juga tidak ada kesepakatan pemberian upah yang diberikan oleh pemilik usaha kepada karyawannya.

Lalu sistem pemberian upah menyablon dilakukan pada waktu jatuh tempo, maksudnya pemberian upah diberikan setelah satu bulan, terhitung dari akhir bulan lalu dan diberikan setiap diawal bulan. Setiap karyawan memiliki catatan tersendiri untuk mencatat setiap desain yang dikerjakan karena per desain tidak ada akad nominal harga menyablon. Setiap pesanan sablon kaos di

Konveksi Effort 13 jasa sablonnya mempunyai harga tersendiri setiap desainnya, dikarenakan setiap pesanan sablon kaos memiliki kerumitan tersendiri, misalnya ada sebuah pesanan sablon kaos yang desainnya hanya satu warna tentu akan berbeda dengan pesanan yang memiliki 4 warna atau lebih.

Dan disini para karyawan tidak mengetahui berapa harga setiap desain yang berbeda beda, misalnya ada pesanan yang menginginkan desain full depan belakang. Yang karyawan tau ialah harga akan diperinci saat penghitungan akhir bulan dan diberi upah di awal bulan. Terkadang karyawan bingung akan sistem pengupahan seperti ini, dikarenakan karyawan sendiri tidak mengetahui jumlah nominal upah yang akan diterima apabila mengerjakan desain yang belum pernah dikerjakan pada konveksi tersebut.

Untuk itu peneliti ingin meneliti agar bisa diangkat dalam sebuah penelitian sesuai kajian akad ijarah yang akan peneliti bahas yakni **Implementasi Sistem Pengupahan Ditinjau dari Akad Ijarah (Study Kasus Di Konveksi Effort13 Desa Keling Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri).**

Dari uraian diatas peneliti ingin mengupas lebih rinci bagaimana pemberian upah tersebut apakah sesuai dengan *Akad Ijarah*.

B. RumusanMasalah

1. Bagaimana Implementasi sistem pengupahan pada karyawan yang dilakukan di Konveksi Effort 13 ?

2. Bagaimana Implementasi sistem pengupahan yang dilakukan di Konveksi Effort 13 di tinjau dari segi Akad Ijarah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat di ketahui tujuan dari penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui sistem pengupahan (imbalan) secara mendalam berdasarkan teori peneliti paparkan.
2. Untuk mengetahui sistem pengupahan ditinjau dari Akad Ijarah.

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini penlis berharap dapat berguna bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum dalam Islam .
 - b. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.
 - c. Untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh dari bangku perkuliahan dan menghubungkan dengan praktek dilapangan.
2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti kegunaannya yaitu sebagai kajian untuk penelitian secara mendalam tentang kontrak kerja.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu atau biasa dijadikan rujukan pengusaha maupun masyarakat didalam penerapan kontrak kerja yang sesuai dengan Syariat Islam.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka mempunyai tujuan untuk menjelaskan judul dan isi singkat kajian-kajian yang pernah dilakukan, buku-buku atau tulisan-tulisan yang ada terkait dengan topik atau masalah yang akan diteliti. Berikut adalah skripsi terdahulu:

Skripsi oleh Sabdantari D.K, “Sistem Pengupahan Ditinjau Dari Akad Ijarah (Studi Kasus di CV. Venus Jaya Santosa Karanganyar)”. Di skripsi ini menjelaskan tentang sistem pengupahan bagaimana penetapan upah yang dilakukan di CV. Venus Jaya Santosa kepada karyawannya dimana itu sangat berpengaruh dalam kinerja masing-masing karyawan.

Skripsi Sabdandi D.K membahas mengenai bagaimana sistem penetapan nominal upah di CV. Venus Jaya Santosa. Di skripsi ini menekankan pada sistem pengupahan yang hanya berdasarkan kebijakan sepihak, yaitu ketetapan dari perusahaan saja. Dan di CV. Venus Jaya Santosa cara memberi upah tidak berdasarkan porsi kerja atau tanggung jawab dari masing-masing karyawan

tersebut, jadi setiap karyawan mendapat bagian upah yang sama tanpa melihat keahliannya. Dengan sistem pengupahan yang dilakukan di CV. Venus Jaya Santosa tersebut ada nilai positif dan negatifnya bagi karyawan maupun yang karyawannya.

Persamaan dari skripsi ini ialah sama-sama meneliti mengenai pengupahan di Konveksi sablon

Perbedaan dengan skripsi yang akan diteliti ialah karyawan di CV. Venus Jaya Santosa menerima upah dari pemilik usahanya tidak sesuai dengan porsi kerja atau tanggung jawab yang dilakukan setiap karyawannya.

Skripsi oleh Eny Mujahidah “Aplikasi Akad Pada Sistem Pemberian Upah Buruh Pengupas Bawang Di Desa Bandarasri Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto”. Di skripsi ini menjelaskan bagaimana praktek pemberian upah kepada buruh pengupas bawang yang dimana pemberian upahnya dilakukan setiap hari setelah selesainya mengupas bawang. Disini juga sudah ditetapkan berapa nominal upah yang akan diberikan kepada buruhnya yaitu 6000 perkilo bawang yang telah dikupasnya. Namun setiap buruh tidak mengetahui berapa kilo bawang yang sudah dikupas itu karena setelah bawang ditimbang langsung dibawa kepabrik.

Persamaan dari skripsi ini ialah sama-sama membahas sistem pengupahan yang mana memberikan upah setelah pekerjaannya selesai.

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang akan diteliti yaitu dari penjelasan skripsi ini sistem pekerjaannya terikat waktu dan pemberian upahnya dilakukan setelah pekerjaannya selesai dan nominal upah sudah ditetapkan di awal perjanjian yaitu 6000 perkilo bawang yang sudah dikupasnya.

Skripsi oleh Umi Kholifatul Mahmudah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Jasa Pengairan Sawah Dengan Sistem *Piyak*”. Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana sistem pengupahan jasa di pengairan sawah. Sistem pengupahan yang diberikan kepada pihak jasa pengairan sawah yaitu berupa padi atau gabah karena jasanya telah melakukan pekerjaan. Pihak jasa pengairan mendapatkan upah sebesar *se-piyak*, *se-piyak* berarti seperempat hingga seperlima bagian dari lahan yang dimiliki petani. Sementara jasa pengairan sawah dalam sistem *piyak* ini disebut *pete*.

Persamaan dari skripsi ini ialah sama-sama membahas tentang sistem pengupahan ditinjau dari akad ijarah.

Perbedaan dari skripsi ini dengan skripsi yang akan diteliti yaitu dari segi bentuk upah yang diberikan kepada pekerja, kalau di Konveksi Effort 13 berupa nominal uang.